

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Suatu perusahaan adalah salah satu faktor yang mempunyai kedudukan atau fungsi utama terkait masalah perekonomian di suatu Negara. Hal ini didasari karena suatu korporasi tersebut selain melakukan peran produksi serta distribusi akan barang dan jasa miliknya, korporasi berperan secara langsung di dalam mekanisme alokasi sumber daya sifatnya sesuai untuk rakyat. Peran tersebut amat esensial disebabkan eksistensi sumber daya ekonomi sifatnya terbatas, maka dari itu sumber daya ekonomi haruslah bisa dialokasikan seoptimal mungkin. Pengalokasian sumber daya ekonomi oleh korporasi-korporasi tersebut salah satunya dijalankan oleh BUMN. Jadi dapat dikatakan bahwa BUMN adalah salah satu perusahaan yang sahamnya paling besar dikuasai oleh pemerintah atau Negara (Salwa *et al.*, 2023).

Isu hangat yang menarik perhatian Pakar ekonomi dan Pelaku bisnis di Indonesia saat ini adalah tentang *Good Corporate Governance (GCG)*. *Good Corporate Governance* menurut Peraturan Menteri Negara BUMN nomor PER-01/MBU/2011 adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan *Good Corporate Governance* sangat penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang baik dalam pengelolaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan agar dapat bersaing dengan bebas (Hamdani & Nupikso, 2016).

GCG diartikan sebagai suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Konsep GCG di Indonesia dapat diartikan sebagai konsep pengelolaan perusahaan yang baik. Menurut Ngurah et al., (2016) *Good Corporate Governance* hadir sebagai salah satu solusi dari tindakan korupsi yang merajalela di Indonesia. Mekanisme pergerakan dalam sebuah sistem institusi dengan beberapa titik prinsip, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independence* dan *fairness*. Prinsip – prinsip GCG diatas perlu dilaksanakan agar perusahaan bisa dipercaya, baik oleh investor, *customer*, maupun *stakeholders* yang lain termasuk dalam hal ini masyarakat, pekerja, dan pemerintah (Daffa & Herwiyanti 2023).

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil. Dalam kamus Bahasa Indonesia kinerja artinya sesuatu yang dicapai, prestasi yang diperlihatkan atau kemampuan kerja. Jadi dari segi bahasa, pengertian analisis kinerja keuangan adalah menguraikan suatu hasil yang telah dicapai dalam bidang keuangan kedalam bagian unit yang terkecil (Liow, 2022).

Menurut Liow (2022) Kinerja keuangan adalah hasil yang dicapai atau nilai lebih yang diperoleh, yang dapat diketahui dengan membandingkan pelaksanaan aktual dengan pelaksanaan yang seharusnya dilakukan dalam situasi yang berlaku. Kinerja (performance) ialah suatu istilah umum yang digunakan untuk sebagian atau seluruh tindakan dari suatu organisasi pada suatu periode tertentu. Pengukuran kinerja ialah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan sasaran, standart dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut Pabundu, mengidentifikasikan “kinerja sebagai hasil fungsi kegiatan atau pekerjaan seseorang atau kelompok dalam suatu

organisasi yang dipengaruhi oleh beberapa faktor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan bentuk usaha yang dimiliki dan dikelola oleh Negara. Peranan BUMN sangatlah penting dalam kegiatan usaha tidak hanya sebatas menjalankan kewajiban utama negara tetapi juga perlu memenuhi kebutuhan masyarakat secara *real*. Kedudukan BUMN menguatkan hubungan dengan negara sebagai pemegang hak menguasai dalam perekonomian sebagaimana diatur dalam Pasal 33 UUD NRI 1945, BUMN menjalankan tugasnya sejalan dengan pelimpahan tugas dan wewenang yang diberikan negara secara konstitusional. Keuangan negara erat kaitannya dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban (Sari *et al.*, 2021).

BUMN perlu memperhatikan mekanisme pertanggungjawaban dalam menjalankan kegiatan usaha, karena BUMN harus menjalankan usahanya untuk kepentingan publik dan juga untuk mendapatkan laba yang juga bersaing dengan swasta. Maka dengan ini BUMN dituntut mempunyai tanggungjawab sosial dengan memposisikan dirinya sebagai representasi hak menguasai Negara dalam menjalankan hubungan usaha, memperhatikan kepentingan publik dan menjalankan kegiatan monopoli secara efisien (Putri & Sitabuana, 2022).

PT Pertamina (Persero) adalah perusahaan milik pemerintah Indonesia yang berstatus BUMN dan bertugas mengelola penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Menurut Yuliani *et al.*, (2024) Penilaian kinerja keuangan PT Pertamina (Persero) sangat penting karena melalui penilaian ini dapat diketahui kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan terlihat dari kinerja keuangannya, sehingga hasil

umum perusahaan dapat dipahami. Oleh karena itu, kajian keuangan PT Pertamina (Persero) perlu dilakukan. Bentuk pertanggungjawaban PT Pertamina (Persero) adalah melalui laporan keuangan yang mencakup perkembangan keuangan BUMN selama periode tertentu. Informasi dalam laporan keuangan ini penting bagi semua pemangku kepentingan, termasuk Negara, investor, lembaga pemerintah dan rakyat Indonesia (Yuliani et al., 2024).

Menurut Yansen *et al.*, (2025) PT Pertamina (Persero), sebagai salah satu BUMN strategis yang merupakan penyangga energi nasional, menjadi sorotan publik setelah terjerat kasus mega korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang yang menyebabkan estimasi kerugian negara sebesar Rp193,7 triliun. Kasus ini merefleksikan kegagalan penerapan tata kelola perusahaan (*corporate governance*) dalam mencegah praktik kecurangan sistemik. Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengungkapkan adanya dugaan korupsi dalam proses impor minyak mentah dan produk kilang oleh PT Pertamina Patra Niaga dan PT Kilang Pertamina Internasional selama periode 2018–2023.

Modus operasi yang digunakan antara lain adalah pengabaian terhadap kewajiban menyerap minyak mentah produksi dalam negeri dan melakukan impor melalui perantara dengan harga yang lebih tinggi, serta manipulasi kualitas bahan bakar minyak (BBM) dengan mencampur Peralite RON 90 menjadi Pertamina RON 92 untuk dijual dengan harga premium. Investigasi Kejaksaan Agung mengungkapkan praktik korupsi yang terjadi pada periode 2018–2023, melibatkan kolusi antara pejabat PT Pertamina Patra Niaga, PT Kilang Pertamina Internasional, dan perantara dalam pengadaan impor minyak mentah serta produk kilang. Praktik

ini menyebabkan kenaikan harga dasar acuan (HIP) BBM, yang pada akhirnya meningkatkan beban kompensasi dan subsidi dari pemerintah. Akibatnya, negara mengalami kerugian besar, yakni sekitar Rp35 triliun dari ekspor minyak mentah dalam negeri, Rp2,7 triliun dari impor minyak mentah melalui broker, Rp9 triliun dari impor BBM melalui broker, serta kompensasi dan subsidi pada tahun 2023 yang masing-masing mencapai Rp126 triliun dan Rp 21 triliun (Yansen *et al.*, 2025).

Pada Februari 2025, Kejaksaan Agung menetapkan sejumlah pejabat Pertamina dan pihak swasta sebagai tersangka. Tindak lanjutnya, DPR memanggil Menteri BUMN dan Direksi Pertamina pada Maret 2025 untuk memberikan klarifikasi. Proses penyidikan pun terus berlanjut hingga April 2025, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan pengumpulan bukti tambahan (Yansen *et al.*, 2025).

Yang menjadi perhatian lebih lanjut adalah kenyataan bahwa laporan keuangan tahunan PT Pertamina tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama periode setelah dugaan korupsi tersebut, termasuk pada tahun 2022 hingga 2024. Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah laporan keuangan benar-benar telah disusun secara transparan dan akuntabilitas sesuai prinsip GCG? dan jika tidak, sejauh mana penyimpangan tersebut mempengaruhi kinerja laporan keuangan?

Laporan keuangan tahunan seharusnya tidak hanya menggambarkan kondisi keuangan perusahaan secara formal, tetapi juga mencerminkan kualitas tata kelola perusahaan. Dengan kata lain, laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip GCG seharusnya mampu mengungkap risiko, pengambilan keputusan

strategis, serta kemungkinan kerugian akibat proyek-proyek besar seperti pengadaan LNG (*Liquefied Natural Gas*). Jika laporan tersebut gagal mencerminkan informasi tersebut secara terbuka dan jujur, maka hal ini menunjukkan ketidaksesuaian antara praktik GCG yang ideal dan kenyataan di lapangan.

Kasus korupsi sebesar 193 Triliun yang baru baru ini terjadi di PT Pertamina menunjukkan jika terdapat kegagalan perusahaan BUMN itu dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG), terutama dalam aspek akuntabilitas, independensi, dan transparansi. Temuan ini mendukung teori yang menyatakan bahwa GCG yang lemah membuka celah bagi *fraud* dan penyimpangan (Yansen *et al.*, 2025). Dimana prinsip transparansi, menuntut perusahaan untuk mengungkapkan informasi secara jujur dan terbuka, prinsip akuntabilitas menuntut adanya pertanggungjawaban atas pengambilan keputusan, prinsip responsibilitas mengharuskan perusahaan patuh pada hukum dan regulasi, prinsip independensi yang menuntut agar laporan keuangan harus disusun dan diaudit secara objektif bebas dari tekanan atau konflik kepentingan, dan prinsip kewajaran (*fairness*) informasi dalam laporan keuangan harus disajikan secara adil, tidak diskriminatif, dan tidak menyesatkan. Kelima prinsip tersebut seharusnya tercermin dalam laporan keuangan tahunan.

Jika laporan keuangan gagal mengungkap risiko-risiko strategis seperti proyek LNG, atau tidak mencantumkan potensi kerugian secara wajar dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), maka ini menunjukkan kegagalan penerapan prinsip GCG dalam proses pelaporan keuangan. Oleh karena itu, analisis

terhadap laporan keuangan Pertamina tahun 2022–2024 menjadi langkah penting untuk menilai apakah tata kelola perusahaan telah dilakukan secara bertanggung jawab atau justru masih menyimpan celah yang dapat menimbulkan risiko korupsi lanjutan.

Variabel *Good Corporate Governance* sangat menarik untuk diteliti, analisis terhadap variabel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* diterapkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Seperti penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ngurah et al., (2016) *Good Corporate Governance* hadir sebagai salah satu solusi dari tindakan korupsi yang merajalela di Indonesia. Mekanisme pergerakan dalam sebuah sistem institusi dengan beberapa titik prinsip, yaitu *transparency, accountability, responsibility, independence* dan *fairness*. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Salwa et al., (2023) dan Yansen et al., (2025) yang menyatakan bahwa PT Pertamina (Persero) telah berupaya menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* seperti transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran dalam merespons dan mencegah tindak korupsi. Namun, implementasinya belum optimal terutama dalam pengawasan internal dan independensi manajemen, sehingga masih membuka celah terjadinya korupsi.

Selain itu ada juga kinerja keuangan yang terkena dampak dari kasus korupsi ini, karena praktik penyimpangan tersebut menyebabkan inefisiensi penggunaan dana dan meningkatnya beban operasional. Korupsi dalam bentuk *mark-up* proyek, manipulasi pengadaan, atau penyalahgunaan anggaran membuat

biaya perusahaan membengkak tanpa menghasilkan nilai tambah, sehingga laba bersih menurun dan indikator rasio keuangan menjadi tidak optimal. Dengan demikian, kasus korupsi di Pertamina secara nyata berdampak negatif pada kinerja keuangan karena mengurangi efisiensi, profitabilitas, dan kesehatan finansial secara keseluruhan. Kasus mega korupsi di PT Pertamina (Persero) menunjukkan bahwa struktur tata kelola yang tidak dijalankan secara efektif dapat menyebabkan kerugian negara dalam skala triliunan rupiah serta menurunkan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi negara. Oleh karena itu, implikasi praktis dari temuan ini adalah pentingnya reformasi tata kelola korporasi secara menyeluruh di BUMN, khususnya melalui penguatan sistem pengawasan internal dan peningkatan budaya integritas perusahaan.

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Perusahaan: Studi Kasus Pada PT Pertamina (Persero) 2022-2024**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kinerja keuangan Perusahaan PT Pertamina (Persero) periode 2022-2024?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* dalam kinerja keuangan Perusahaan PT Pertamina (Persero) periode 2022-2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

1.4.1.1 Bagi Perguruan Tinggi

Hasil penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai sumbangsih dalam perkembangan bidang ilmu pengetahuan, sebagai bahan rujukan dari para pendidik untuk meningkatkan kualitas pengajaran serta memperkaya literatur bahan bacaan bagi mahasiswa.

1.4.1.2 Bagi Pembaca

Menambah pengetahuan, referensi, serta wawasan mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kinerja keuangan dan dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik yang sama.